



## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 2 Agustus 2022

K e p a d a

Nomor : 360/248/BPBPBK  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Hal : Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Puncak Musim Kemarau di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Yth. Bupati/Wali Kota  
Se-Kalimantan Tengah

di -  
TEMPAT

Berdasarkan:

1. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.137/MENLHK/PPI/PPI.4/6/2022 Perihal Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 2022, angka 2 huruf a bahwa *untuk mensinergikan upaya pengendalian karhutla sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, bagi provinsi dengan potensi tingkat kerawanan cukup tinggi dan belum menetapkan status siaga darurat, dimohon segera menetapkan status siaga darurat karhutla;*
2. Arahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Khusus Pembahasan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022 pada tanggal 28 Juli 2022 di Jakarta, angka 5 huruf p bahwa *daerah yang sekiranya mulai mengalami kejadian karhutla yang meningkat untuk segera menetapkan status siaga darurat bencana karhutla di provinsinya;*
3. Prakiraan Cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangka Raya bahwa prakiraan puncak musim kemarau tahun 2022 yaitu pada bulan Agustus 2022; dan
4. Agenda Internasional Kejuaraan Dunia Balap Sepeda *Union Clyliste International (UCI) Mountain Bike (MTB) Eliminator World Cup 2022* pada tanggal 28 Agustus 2022 di Palangka Raya;

Maka dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan mensukseskan pelaksanaan Agenda Internasional UCI MTB *Eliminator World Cup 2022*, bersama ini diminta kepada Saudara Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Segera menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/MENLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.

2. Menetapkan Satgas Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Komandan Bupati/Wali Kota, didukung Komandan Kodim dan Kapolres setempat sebagai Wakil Komandan.
3. Mengintensifkan kegiatan pengendalian karhutla melalui patroli pencegahan, penyuluhan, sosialisasi, penyadartahuan, kampanye pada daerah rawan karhutla serta mengaktifkan pengawasan terhadap indikasi kejadian karhutla dan cek lapangan.
4. Berdasarkan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**H. SUGIANTO SABRAN**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.